

**PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

RIYADI
C 100 040 100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berlakunya secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .¹

Kedewasaan dalam hal Fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

¹Prof.R.Subekti,S.H, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*,Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.537.

Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya di ijinakan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.² Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³ Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih relative muda. Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 undang- undang No. 1 tahun 1974 ayat (2), dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagai mana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang

² Undang- undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. hal.540.

³ *Ibid*, hal 540.

pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, seia dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan kerengangan-kerengangan, kejenuhan-kejenuhan, kebosanan bahkan ketegangan-ketegangan.

Disamping hal tersebut diatas sering pula tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang di impikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumahtangga (perkawinan) tidak dapat dipertankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisi maupun mental, sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan. Dengan demikian terjadinya perkawinan itu diharapkan agar didapat keturunan yang-

akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggantikan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Namun perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi {selama menikah masih dalam pengangguran} tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relative muda.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul “perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan agama Sukoharjo”

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti maka perlu diberi batasan, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: ”Tentang lokasi penelitian

didaerah wilayah hukum Pengadilan agama Sukoharjo,yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian ijin dispensasi perkawinan usia muda”.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian diwilayah hukum Pengadilan agama Sukoharjo?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan ijin dispensasi perkawinan usia muda diwilayah hukum Pengadilan agama Sukoharjo?
3. Bagaimana pengaruh **dispensasi Pengadilan Agama** terhadap **perceraian usia muda?**

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian diwilayah hukum pengadilan agama Sukoharjo
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan ijin dispensasi perkawinan usia muda diwilayah hukum pengadilan agama Sukoharjo.
3. untuk mengetahui pengaruh ijin dispensasi Pengadilan Agama terhadap perceraian usia muda.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan menyusun skripsi dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Sebagai sumbangan dan masukan dalam pengembangan ilmu hukum di Fakultas Hukum, serta pihak lain yang berkepentingan, serta masyarakat yang belum mengetahui tentang arti pentingnya sebuah perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.⁴ Jadi metode ini merupakan langkah- langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

Metode penelitian hukum deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap pemberian ijin dispensasi oleh Pengadilan. Setelah gambaran dan fakta- fakta itu diperoleh kemudian akan dianalisa secara kualitatif karena data tersebut akan dianalisa yang didasarkan pada disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

2. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, Menurut harfiahnya yuridis adalah melihat atau memandang

⁴ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2001, hal 3.

suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukum, sedangkan sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Sehingga yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

3. Bahan- bahan penelitian

a. Penelitian Kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya. Bahan hukum primer terdiri:

- Undang- undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang- undang No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR)
- Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- Buku- buku yang mengenai hukum perdata dan acara perdata
- Literatur, dokumen dan makalah- makalah serta fakta-fakta yang ada dilapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan penelitian lapangan

Untuk memperoleh suatu keterangan atau data primer yang lengkap maka digunakan keterangan sebagai berikut:

1) Observasi

Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan obyek penelitian diikuti dengan suatu pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.

2) Wawancara

Mengadakan wawancara bebas terpimpin antara peneliti dengan responden (para pejabat dilingkungan KUA dan pengadilan agama Sukoharjo) untuk mendapatkan keterangan mengenai cara dan prosedur serta pengaruh hukum dalam pemberian ijin dispensasi perkawinan usia muda.

c. Analisis Data

Di dalam suatu penelitian, analisis data merupakan kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian. Sehingga penulis mendapatkan data dari penelitian disajikan, dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data dari lapangan maupun dari perpustakaan, setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan.

d. Kesimpulan

Penelitian skripsi ini berlokasi di daerah hukum Pengadilan agama Sukoharjo, dengan judul perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan agama Sukoharjo, penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif yang semata-mata memaparkan kasus yang telah diteliti. Spesifikasi penelitiannya adalah yuridis sosiologis karena data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan berupa buku, literature dan dokumen dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan deduktif kualitatif, yaitu “suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis dan juga perilakunya yang secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh⁵”. atau dengan kata lain (data yang ada dilapangan maupun dari perpustakaan, setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis).

G. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan masalah

C. Perumusan Masalah

⁵ Soerjono soekamto, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2001.

- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Perkawinan usia muda
 - 1. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Usia Muda
 - 2. Tujuan perkawinan
 - 3. Syarat- syarat Perkawinan
 - 4. Tata cara perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974
- B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
 - 1. Pengertian perceraian
 - 2. Alasan perceraian
 - 3. Tata cara perceraian menurut UU No 1 Tahun 1974
 - 4. Akibat perceraian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di wilayah hukum pengadilan agama sukoharjo
- B. Pertimbangan hakim dalam memberi ijin dispensasi perkawinan usia muda
- C. Pengaruh dispensasi perkawinan oleh Pengadilan agama Sukoharjo terhadap tingkat perceraian usia muda.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran- saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN